



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 3  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,  
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 ;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 3/G) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13A**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rincian penggunaan hibah pada saat pencairan hibah, diatur sebagai berikut :
  - a. perubahan rincian penggunaan hibah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari proposal usulan hibah, perubahan proposal dimaksud dilakukan oleh penerima hibah;

- b. perubahan rincian penggunaan hibah di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari proposal usulan hibah, perubahan proposal dimaksud dilakukan oleh penerima hibah dengan persetujuan Walikota;
  - c. perubahan rincian penggunaan hibah di atas 50% (lima puluh persen) dari proposal usulan hibah, perubahan proposal dimaksud dilakukan oleh penerima hibah dengan persetujuan Walikota dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- (2) SKPD pengelola hibah, dapat menolak perubahan proposal hibah yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
  - (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
  - (3) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat melakukan pencairan hibah tahun anggaran berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 37**

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Penerima Bantuan Sosial yang tidak menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat melakukan pencairan bantuan sosial tahun anggaran berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 6 Juli 2020  
**WALIKOTA MADIUN,**  
ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 6 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 31/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**